

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama Rohmatan lil'alamin, membuat manusia dapat hidup tenang, tentram, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu Islam memberikan peraturan yang menyangkut segala aspek kehidupan pada manusia, salah satunya peraturan tentang kegiatan manusia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan bathin.

Islam memperbolehkan manusia dalam persoalan muamalah. Ajaran muamalah berlandaskan Al-Quran dan hadist. Sehingga menjadikan muamalah menjadi suatu posisi yang penting dalam kehidupan manusia. Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluannya sehari-hari yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melengkapi kebutuhan hidup.<sup>1</sup>

Hukum dasar mengenai muamalah ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang praktik muamalah sangat beragam yakni *mudharabah rahn qardh* (utang piutang) *syirkah* (Kerja Sama) , dll. Praktik muamalah yang sering dijumpai dalam masyarakat adalah simpan pinjam. Dalam muamalah kegiatan simpan pinjam tersebut tergolong dengan akad *qardh*. Dalam simpan terdapat persyaratan yakni mencakup kedalam akad kesepakatan antara peminjam dan pemilik modal. Akad simpan pinjam dalam *fiqh* muamalah termasuk ke dalam akad *tabarru'* (sosial) karena didalamnya

---

<sup>1</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz,2017), 3.

terdapat unsur saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan.<sup>2</sup> Para ulama membolehkan praktik simpan pinjam sebagai transaksi muamalah.<sup>3</sup>

Realita dalam masyarakat, kegiatan simpan-pinjam atau hutang piutang dikenakan riba/bunga. Riba adalah menetapkan/melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Secara umum terdapat kesepakatan kesatuan berbagai pihak yang menegaskan bahwa riba adalah pengembalian tambahan baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertetangan dengan prinsip muamalat dalam islam. Sedangkan Istilah Infak dalam ekonomi Islam ialah berpindah sesuatu (barang atau jasa) dari seseorang kepada orang lain didasarkan pada peraturan Islam. Infak ada dua macam yaitu infak wajib dan infak sunnah. Yang termasuk infak wajib adalah nafkah, zakat, aqod, dan waris. Yang termasuk infak sunnah ialah aqiqoh hibah, wakaf dan wasiat. Diantara aqod adalah simpanpinjam, dalam istilah Islam adalah ariyah. Ariyah adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan lagi sesuai barang tersebut.<sup>4</sup>

Penerapan pendekatan sosiologi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial dalam hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan membantu dalam memahami

---

<sup>2</sup> Rozalinda, *fiqh ekonomi syariah dan implementasi pada sektor keuangan syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016), 237.

<sup>3</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh muamalah ekonomi islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017.) 34

<sup>4</sup> Ahmed, Habib, *Corporate Governance In Islamic Financial Institutions*. (Jakarta: Islamic Development Bank, 2002), 215.

dinamika hukum Islam. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat juga dapat dilihat dari masyarakat yang menerapkan hukum Islam itu sendiri.

Sosiologi hukum membahas tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Secara sosiologis hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar dari budaya, adat atau kebiasaan masyarakat : dimana yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial di seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.<sup>5</sup>Pada kenyataannya dalam praktiknya di Desa Banyutengah kegiatan simpan pinjam mayoritas dilakukan masyarakat di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan simpan pinjam ini sebagai salah satu kebiasaan masyarakat sejak lama. Perjanjian kerja sama yang mereka lakukan secara lisan pembicaraan antar mulut ke mulut tanpa perjanjian tertulis tetapi hanya terdapat catatan di buku tulis mengenai jumlah pinjaman orang yang berhutang. Di Desa Banyutengah dalam hal sistem simpan pinjam ini tidak terdapat patokan secara khusus mengenai keuntungan yang diperoleh, namun dalam

---

<sup>5</sup>Fahmi Assulthoni, "*Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan, Disertasi*" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 83.

praktik tersebut masih saja tetap berlangsung dan terjadi antara pemilik modal dan yang berhutang.<sup>6</sup>

Masyarakat di Desa Banyutengah tetap melakukan praktik simpan pinjam ini karena pertama faktor ekonomi. Masyarakat menyampaikan argument bahwa mereka harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Desa Banyutengah tidak bisa hanya mengandalkan buruh petani (bekerja serabutan), masyarakat harus tetap bekerja dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhanya. Dengan itu, masyarakat tersebut meminjam uang di TPQ Roudlotul Ulum, yang kemudian mendapat keuntungan dari hasil meminjam uang tersebut masyarakat sangat senang karena memiliki pendapatan dari hasil modal meminjam uang untuk bekerja serabutan atau modal biaya sekolah anak mereka. Kedua faktor Pendidikan, dalam praktik tersebut masyarakat di Desa Banyutengah tidak memandang dari sudut aturan hukum Islam, karena kurangnya ilmu pengetahuan yang disebabkan rendahnya pendidikan waktu dahulu, yang mana masyarakat berfikirkan mendapatkan keuntungan dari hasil meminjam uang untuk modal kebutuhan mereka.<sup>7</sup>

Dalam pratiknya utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan itu bersifat pribadi. Namun dalam pratiknya banyak utang piutang yang menyimpang dari syariat Islam. Salah satunya praktik simpan pinjam yang ada di TPQ Roudlotul Ulum Desa Banyutengah. Dengan adanya teori yang membolehkan akad simpan pinjam, sering kali terdapat kelompok masyarakat atau individu yang menyalah gunakan dan memanfaatkan hal tersebut untuk mencari keuntungan. Praktik utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan itu bersifat pribadi. Salah satunya praktik simpan

---

<sup>6</sup> Hasil Observasi peneliti terhadap praktik simpan pinjam di masyarakat Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Pada tanggal 16 November 2021

<sup>7</sup> Hasil Observasi peneliti terhadap praktik simpan pinjam di masyarakat Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Pada tanggal 15 November 2021.

pinjam yang ada di TPQ Roudlotul Ulum desa Banyutengah.<sup>8</sup> Pada kenyataannya, di TPQ Roudlotul Ulum pada awal tahun 2003 terdapat beberapa masyarakat desa setempat yang melakukan sistem pinjam uang atau hutang piutang. Faktor melakukan simpan pinjam Sistem pinjam meminjam disini merupakan salah satu bentuk ekonomi, karena dari hutang piutang mereka ini meminjam di TPQ Roudlotul Ulum untuk kebutuhan mendesak dan sebagai modal untuk menjalankan usaha mereka. Warga setempat mendatangi tenaga administrasi bidang keuangan TPQ Roudlotul Ulum untuk meminjam uang dengan jumlah tertentu.<sup>9</sup>

Atas persetujuan pengurus TPQ Roudlotul Ulum, pihak administrasi memberikan pinjaman sesuai pengajuan/nilai pinjaman. Pihak tenaga administrasi keuangan memberikan persyaratan kepada peminjam jika peminjam meminjam uang pada tanggal 13 Muharram 1442 H. (1 September 2020 M.), maka peminjam harus mengembalikan dengan batas terakhir/jatuh tempo setiap awal bulan *sya'ban* sampai dengan pertengahan bulan *sya'ban* pada awal tanggal 1 *sya'ban* - 15 *sya'ban* 1442 H.(15 Maret- 29 Maret 2021 M). Peminjam harus mengembalikan uang yang dipinjam karena akhir bulan *sya'ban* tabungan sudah diberikan kepada para santri/penabung, peminjam harus mematuhi peraturan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pengurus TPQ Roudlotul Ulum di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.<sup>10</sup>

Pada kenyataannya, banyak sekali warga masyarakat setempat yang sudah mengikuti akad simpan-pinjam tanpa bunga, simpan-pinjam tanpa bunga merupakan suatu kegiatan dimana kegiatan simpan/menabung santri TPQ Roudlotul Ulum/wali

---

<sup>8</sup> Hasil Observasi peneliti terhadap praktik simpan pinjam di masyarakat Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Pada tanggal 15 November 2021.

<sup>9</sup> Hasil Observasi peneliti terhadap praktik simpan pinjam di masyarakat Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Pada tanggal 15 November 2021.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Khodijah, Pengurus TPQ Roudlotul Ulum, di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, pada tanggal 23 November 2021.

santri tersebut mengikuti kegiatan menyimpan uangnya, selanjutnya uang yang terkumpul dipinjamkan kepada masyarakat di Desa Banyutengah yang membutuhkan tanpa diberi/ditarik bunga baik yang menyimpan maupun yang meminjam. Kegiatan simpan-pinjam tanpa bunga ini sebagai salah satu bentuk saling tolong-menolong yang ada pada manusia yang harus dipenuhi kebutuhannya antara lain karena aman menyimpan uang dan atau ingin meminjam uang tanpa bunga, bukan karena tempat uangnya dan atau yang meminjam seorang kaya tetapi karena melaksanakan peraturan Agama (Islam), yaitu Islam sebagai agama *rohmatan lil' alamin*, membuat manusia dapat hidup tenang, tentram, damai, dan sejahtera.<sup>11</sup>

Masyarakat di Desa Banyutengah telah melakukan akad pinjam meminjam kepada pihak pengurus TPQ Roudlotul Ulum dalam bentuk berupa uang. Khususnya kebanyakan para pedagang yang mulai merintis perekonomiannya atau pedagang yang kurang dananya dalam proses perdagangan. Dari golongan ekonomis sampai dengan golongan orang berada. Masyarakat yang bekerja sebagai pedagang sangat bergantung dengan hasil usaha mereka. Hasil usahanya saja terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan. Salah satunya yang sering mereka lakukan adalah utang piutang.<sup>12</sup>

Pihak pengurus TPQ Roudlotul Ulum ini memberikan pinjaman berupa uang yang akan digunakan si peminjam untuk kebutuhan dalam perekonomiannya. Kemudian melakukan perjanjian akan membayarkan uang tersebut sesuai dengan aturan yang telah di sepakati yaitu pada awal bulan sya'ban sampai dengan pertengahan bulan sya'ban. Jumlah nilai yang di pinjam masyarakat mulai dari Rp.500.000,- sampai

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Nur Khomsah Kepala TPQ Roudlotul Ulum di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada tanggal 24 November 2021.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Desi Selaku Masyarakat Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada tanggal 25 November 2021.

dengan Rp.20.000.000,- berdasarkan nominal yang telah di sepakati kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Tahapan penyerahan yang dilakukan pihak tenaga administrasi keuangan tersebut memberikan modal pinjaman misalnya : Peminjam meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada pihak pengurus TPQ Roudlotul Ulum kemudian terdapat perjanjian sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pengurus TPQ Roudlotul Ulum tersebut. Sistem pembayaran pinjaman tersebut dalam hal ini sudah di atur jangka waktu yang mereka tentukan sesuai dengan perjanjian (akad) kedua belah pihak. Masyarakat tersebut yang melakukan praktik simpan pinjam ini ialah hanya masyarakat warga di Desa Banyutengah dengan pengurus TPQ Roudlotul Ulum. Jangka waktu yang sudah di tentukan peminjam ini mengembalikan uang yang telah di pinjam dengan memberikan infaq juga sebesar Rp1.500.000,-.Jadi total yang di berikan peminjam senilai Rp.11.500.000,-.<sup>14</sup>

Berikut contoh beberapa data pinjaman uang yang ada di TPQ Roudlotul Ulum :

Tanggal	Nama Pinjaman	Jumlah Peminjam	Jangka Waktu Pengembalian	Infak
1September 2020	Ibu Puput	Rp.10.000.000,-	9 Maret 2021 Rp.10.000.000,-	Rp.1.500.000,-
1September 2020	Ibu Hj.Muthomiyyah	Rp.3.000.000,-	30 Maret 2021 Rp.3.000.000,-	Rp. 150.000,-
3September 2020	Ibu Siti Jariyah	Rp. 500.000,-	2 Maret 2021 Rp. 500.000,-	Rp.50.000,-

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Peneliti Kepada Bu Siti Khodijah di TPQ Roudlotul Ulum di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik,pada tanggal 26 November 2021

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Peneliti Kepada Bu Puput Selaku Masyarakat Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik,pada tanggal 28 November 2021

20 Oktober 2020	Ibu Muliyana	Rp. 500.000,-	9 Maret 2021 Rp. 500.000,-	Rp.50.000,-
1 Desember 2020	Ibu Desi	Rp.3.000.000,-	9 Maret 2021 Rp.3.000.000,-	Rp.300.000,-
30 Desember 2020	Ibu Nur Azizah Abid	Rp. 9.000.000,-	10 Maret 2021 Rp. 9.000.000,-	Rp. 700.000,-

Berdasarkan contoh di atas dapat diketahui bahwasannya, Peminjam pertama dilakukan oleh Ibu Puput pada tanggal 1 September 2020 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) di TPQ Roudlotul Ulum dengan jangka waktu pengembalian pada tanggal 9 Maret 2021. Dalam pengembalian uang pinjaman Ibu Puput ini juga memberikan infaq sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total yang diberikan Ibu Puput sejumlah Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pinjaman yang dilakukan oleh Ibu Hj. Muthomiyyah pada tanggal 1 September 2020 meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dalam jangka waktu pengembalian pada tanggal 30 Maret 2021 Dalam pengembalian uang pinjaman Ibu Hj. Muthomiyyah memberikan infaq sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Jadi total yang diberikan Ibu Hj. Muthomiyyah sejumlah Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Contoh selanjutnya yaitu pinjaman yang dilakukan oleh Ibu Siti Jariyah pada tanggal 3 September 2020 meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu pengembalian pada tanggal 9 Maret 2021. Dalam pengembalian uang pinjaman Ibu Siti Jariyah memberikan infaq sejumlah Rp. 50.000,-



(Lima puluh ribu rupiah). Jadi total yang diberikan Ibu Siti Jariyah sejumlah Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah pemberian infaq yang diberikan antara Ibu Puput, Ibu Hj. Muthomiyyah dan Ibu Siti Jariyyaah berbeda dalam jumlah nominalnya. Dikarenakan pemberian uang Infaq berdasarkan keinginan dari masing-masing peminjam. Uang infaq tersebut akan digunakan dalam pembangunan gedung TPQ Roudlotul Ulum untuk kemaslahatan masyarakat desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.<sup>15</sup>

Permasalahan simpan pinjam yang ada di TPQ Roudlotul ulum ini karena terdapat nilai yang memberikan manfaat yaitu tidak ada bunga, pengembalian masih dengan jumlah uang yang sama sesuai dengan pokok pinjaman, tetapi dalam proses praktek di lapangan si peminjam memberikan infaq untuk kebutuhan operasional ataupun kebutuhan sarana prasarana maupun pembangunan gedung TPQ Roudlotul ulum di desa Banyutengah kecamatan Panceng kabupaten Gresik ini. Namun dalam pelaksanaannya, adapun masalah yang timbul yaitu pihak yang berhutang ingkar janji, dimana pihak yang berhutang belum membayar uang pinjaman awal tetapi sudah berhutang kembali dengan alasan bahwasannya uang pinjaman awal belum mencukupi untuk membayar hutang. Dengan alasan ini pengurus TPQ masih memberi kesempatan kepada mereka, namun ketika diberi kesempatan mereka pada akhirnya tidak membayar hutang tersebut.<sup>16</sup>

Adapun masalah lain yang terjadi yaitu ada beberapa pihak yang melakukan pinjaman di TPQ Roudlotul Ulum yang sengaja tidak mengembalikan uang pinjaman dan menghilang. Dari pihak pengurus TPQ Roudlotul Ulum sudah mencoba mendatangi rumah peminjam dan sudah menghubungi peminjam tetapi si peminjam

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Khodijah, Pengurus TPQ Roudlotul Ulum, di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, pada tanggal 5 Desember 2020

<sup>16</sup> Hasil Observasi peneliti terhadap praktik simpan pinjam di masyarakat Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Pada tanggal 25 Desember 2021.

tetap tidak diketahui keberadaannya. Maka dari permasalahan tersebut pengurus TPQ Roudlotul Ulum berusaha mengganti uang pinjaman tersebut dengan uang infaq yang awalnya digunakan untuk pembangunan gedung TPQ Roudlotul Ulum, tetapi pada akhirnya uang infaq tersebut sementara harus digunakan untuk pembagian uang tabungan santri/wali santri untuk menggantikan uang pinjaman yang hilang dan belum dikembalikan.<sup>17</sup>

Agama menghendaki agar tiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup dan jangan terbiasa menutupi kebutuhan dengan jalan berhutang.<sup>18</sup> Sistem simpan pinjam ini sudah berlangsung sejak lama bahkan ada yang sudah tidak membayar sampai saat ini. Akibatnya pihak TPQ Roudlotul Ulum mengalami kerugian akan permasalahan yang terjadi karena mereka yang mengurus akad simpan tabungan.

Berdasarkan realita diatas, pada kenyataannya praktik simpan pinjam yang terjadi di TPQ Roudlotul Ulum tersebut merupakan suatu bentuk kebiasaan masyarakat yang berjalan dan mampu berkembang karena di nilai memiliki nilai kemaslahatan. Dari pemaparan uraian peneliti tertarik untuk mengkaji praktik simpan pinjam di TPQ Roudlotul Ulum dengan judul: **“Praktik Simpan Pinjam Uang Perspektif Sosiologi Hukum Islam ( Studi Kasus di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik simpan pinjam uang di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?

---

<sup>17</sup> Hasil Observasi peneliti terhadap praktik simpan pinjam di masyarakat Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Pada tanggal 26 Desember 2021

<sup>18</sup> Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam* (Jakarta : Rajawali pers, 2002), 204.

2. Apa faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan praktik simpan pinjam uang di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam uang di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan praktik simpan pinjam uang di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
2. Menjelaskan faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan praktik simpan pinjam uang di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
3. Menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam uang di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada hasil penelitian ini pasti ada harapan pada hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang baik secara teoritis maupun praktis, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pengetahuan keilmuan dimasyarakat umum.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai akad simpan pinjam yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman kedepanya penelitian ini bisa dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan wawasan dalam ilmu pengetahuan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini digunakan sebagai kontribusi pemikiran untuk menambah pengetahuan yang luas dan bagi masyarakat umumnya. Dan bisa juga dapat

memberikan informasi tentang pentingnya dalam melakukan akad simpan pinjam yang sesuai dengan syariat Islam.

## **E. Telah Pustaka**

### 1. Skripsi yang ditulis oleh FERA RETNO NURKUMALASARI, Mahasiswa

IAIN Ponorogo, 2021, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang dengan Sistem Ijon Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Penelitian tersebut berfokus terdapat praktik hutang piutang dengan sistem ijon dimana petani berhutang kepada tengkulak dan membayar hutang tersebut dengan hasil panen padi.<sup>19</sup> Kesamaan yang dilakukan oleh Fera Retno Nurkumalasari dengan penulis adalah menggunakan praktik hutang piutang tinjauan sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian, yang mana peneliti fera retno nurkumalasari berfokus terhadap praktik hutang piutang dengan sistem ijon dimana petani berhutang kepada tengkulak dan membayar hutang tersebut dengan hasil panen padi. Sedangkan penulis tidak ada bunga, tetapi terdapat tambahan infak dari jumlah yang di pinjam piutang.

### 2. Skripsi yang ditulis oleh Fahat Abdul Aziz, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, dalam skripsinya yang berjudul “ simpan pinjam berbunga studi kasus pada sikap jamaah tahlilan Desa Wanadri Kec. Bawang Kab. Banjarnegara ( tinjauan sosiologi hukum Islam)” penelitian tersebut berfokus terdapat kegiatan dengan cara menabung yang dilakukan oleh jamaah tahlilan warga tersebut dan hasil tabungan tersebut di perbolehkan untuk dipinjamkan ke sesama jamaah warga dengan syarat pemberian bunga sebesar 5%.<sup>20</sup> Kesamaan yang dilakukan oleh Fahat Abdul Aziz

---

<sup>19</sup> Fera Retno Nurkumalasari, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang dengan Sistem Ijon Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. (skripsi IAIN Ponorogo 2021)”.

<sup>20</sup> Fahat Abdul Aziz, “ simpan pinjam berbunga studi kasus pada sikap jamaah tahlilan desa wanadri Kec. Bawang Kab. Banjarnegara ( tinjauan sosiologi hukum islam). ( Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017)”.

dengan penulis adalah menggunakan sistem simpan pinjam tinjauan sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian, yang mana Fahat Abdul Aziz berfokus terhadap praktik dengan syarat pemberian bunga sebesar 5%. Sedangkan penulis tidak ada bunga, tetapi terdapat tambahan infaq dari jumlah yang di pinjam piutang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fahimah Choirina, Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan (Studi Kasus Di Kelurahan Mergosono Kecamatan KedungKandang Kota Malang)”. Penelitian tersebut berfokus simpan pinjam yang terjadi di daerahnya yaitu anggota ada yang menabung dan ada anggota yang meminjam uang dikenakan 10 persen. Uang tersebut untuk pembelian hadiah yang akan dibagikan setiap satu tahun sekali berupa uang dan sembako. Karena hal tersebut menyebabkan peminjam dirugikan, dan hadiah yang didapatkan penabung lebih banyak tersebut adalah riba fadhil karena pemotongan uang disyaratkan di awal dan hadiah di ambil dari si peminjam.<sup>21</sup> Kesamaan yang dilakukan oleh peneliti Fahimah Choirina dengan penulis adalah menggunakan metode kualitatif pada penelitian yang berkaitan dengan akad simpan pinjam. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fahimah Choirina mengarah pada aspek praktik simpan pinjam Berhadiah Sembako Tahunan sedangkan peneliti mengarah pada praktik simpan pinjam uang tanpa bunga tetapi terdapat infaq yang ada di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

---

<sup>21</sup> Fahimah Choirina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan (Studi Kasus Di Kelurahan Mergosono Kecamatan KedungKandang Kota Malang)”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)”.

